# GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI
SEKTOR PERKEBUNAN PROVINSI ACEH
TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa pekerja/buruh sektor perkebunan kelapa sawit di Aceh merupakan salah satu faktor penting dalam proses produksi, sehingga perlu diperhatikan tingkat kesejahteraannya agar mampu memberi kontribusi yang lebih baik dalam peningkatan produksi perkebunan;

b. bahwa berdasarkan rapat tanggal 4 dan 26 Maret 2015 antara Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Aceh dengan Gabungan Pengusaha Perkebunan dan Pertanian Daerah Aceh dan gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia yang difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh telah menghasilkan suatu kesepakatan bersama antara kedua belah pihak tentang usulan penetapan upah minimum sektoral provinsi sektor perkebunan yang selanjutnya dituangkan dalam sebuah berita acara dan ditandatangani oleh masing-masing pihak;

c. bahwa agar kesepakatan tersebut dapat memberi kepastian hukum bagi para pihak maka perlu menetapkan upah minimum sektoral Provinsi sektor perkebunan Provinsi Aceh Tahun 2015;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Sektor Perkebunan Provinsi Aceh Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Instruksi..../2

5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI SEKTOR PERKEBUNAN PROVINSI ACEH TAHUN 2015.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
2. Pemberi kerja adalah orang perorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
3. Pengusaha adalah :
   a. Orang Perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
   b. Orang Perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
   c. Orang Perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
4. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak yang mempekerjakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak milik orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara .
5. Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap.
6. Upah Minimum Sektoral Provinsi yang selanjutnya disingkat UMSP adalah Upah Minimum yang berlaku secara sektoral disatu Provinsi.
7. Sektoral adalah kelompok lapangan usaha beserta pembagiannya menurut Klarifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
8. Perkebunan adalah perkebunan kelapa sawit.

Pasal 2

UMSP Sektor Perkebunan Provinsi Aceh Tahun 2015 ditetapkan sebesar Rp. 1.900.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) ditambah natura 15 (lima belas) kilogram beras atau diberikan dalam bentuk uang setara harga beras.

Pasal 3

UMSP sektor perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan upah bulanan terendah dengan waktu kerja 7 Jam perhari atau 40 jam perminggu bagi sistem kerja 6 hari perminggu dan 8 jam perhari atau 40 jam perminggu bagi sistem kerja 5 hari perminggu.

Pasal 4.../3

Pasal 4

Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, dilarang mengurangi atau menurunkan upah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum.

Pasal 5

UMSP berlaku bagi pekerja/buruh lajang di perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

Pasal 6

Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sektoral Provinsi sektor perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 7

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan.

Pasal 8

Peraturan Gubernur Aceh ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2015

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 28 April 2015
9 Rajab 1436

GUBERNUR ACEH,

**ZAINI ABDULLAH**

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 28 April 2015
9 Rajab 1436

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2015 NOMOR 17

RAHMAH/2015/PERATURAN/DISNAKERMOBDUK/APRIL/